



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Andika Bagus als Rio Bin Mariyut;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri:

1. Tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Corporation, beralamat di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Munandar (depan Bank BRI cabang Teluk Kuantan), Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rio Andika Bagus Als Rio Bin Mariyut** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rio Andika Bagus Als Rio Bin Mariyut** dengan pidana penjara selama **08 (delapan) tahun**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 06 (enam) bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handhone merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) Mancis;
 - 3 (tiga) Pipet;
 - Celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah botol plastik;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Sabu, berat kotor 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), berat bersih 0,14 (nol koma empat belas gram), setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,05 (nol koma nol lima gram);

Dipergunakan dalam perkara An. ANGGI IRAWAN Als ANGGI Bin IRMADI ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RIO ANDIKA BAGUS Als RIO Bin MARIYUT** bersama-sama dengan saksi ANGGI IRAWAN Als ANGGI Bin IRMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadili perkaranya, telah "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dari adanya informasi masyarakat kepada Satuan Narkoba Polres Kuantan Singingi mengenai peredaran gelap narkotika di Kota Teluk kauntan, kemudian Kasat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba memerintahkan kepada saksi AGUS P SITUMORANG yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres Kuantan Singingi bersama rekannya saksi HANANDA PUTRA Putra untuk melakukan Under Cover Buy berdasarkan surat perintah tugas nomor : Springas/53.a/X/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 05 Oktober 2020, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 wib saksi Agus P Situmorang menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000, (dua ratus lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT milim terdakwa untuk bertemu dengan saksi AGUS di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sekira pukul 11.30 wib, kemudian Saksi AGUS menyerahkan uang sebanyak Rp.250.000 kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT tersebut untuk menemui saksi ANGGI IRAWAN Als ANGGI Bin IRMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperumnas dusun Tobek Panjang Desa Koto taluk kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan singingi untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000, (dua ratus lima ribu rupiah), setelah itu saksi ANGGI pergi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar dari saksi ANGGI, selanjutnya sekira pukul 12.30 terdakwa ditelepon oleh saksi ANGGI dan menyuruh terdakwa menjemput 1(satu) paket shabu tersebut di pendakian perumnas dusun tobek panjang Desa Koto taluk yang dimasukkan kedalam kotak rokok magnum, setelah itu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT pergi menjemput 1(satu) paket shabu tersebut di pendakian perumnas dusun tobek panjang Desa Koto taluk. Kemudian terdakwa pergi ke Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke saksi Agus P Situmorang;

Sewaktu terdakwa sedang diperjalanan ke Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke saksi Agus P Situmorang sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihentikan oleh saksi AGUS, saksi HANANDA beserta tim opsnel polres kuansing, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) plastic klip dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 65/14342.00 2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1219/NNF/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **RIO ANDIKA BAGUS Als RIO Bin MARIYUT** adalah **benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGI IRAWAN Als ANGGI Bin IRMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RIO ANDIKA BAGUS Als RIO Bin MARIYUT** bersama-sama dengan saksi ANGGI IRAWAN Als ANGGI Bin IRMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020, bertempat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadili perkaranya, telah "**Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dari adanya informasi masyarakat kepada Satuan Narkoba Polres Kuantan Singingi mengenai peredaran gelap narkotika di Kota Teluk kauntan, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi AGUS P SITUMORANG yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres Kuantan Singingi bersama rekannya saksi HANANDA PUTRA Putra untuk melakukan Under Cover Buy berdasarkan surat perintah tugas nomor :Springas/53.a/X/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 05 Oktober 2020, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 wib saksi Agus P Situmorang menghubungi terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000, (dua ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa diperjalanan menuju Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa diberhentikan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi AGUS, saksi HANANDA beserta tim opsional Polres kuansing, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) plastic klip dan diakui oleh terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 65/14342.00 2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1219/NNF/2020 Tanggal 09

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka **RIO ANDIKA BAGUS Ais RIO Bin MARIYUT** adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga P. Situmorang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira Pukul 13.30 WIB, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Anggi Irawan alias Anggi bin Irmadi sekira Pukul 14.00 WIB di Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis, 3 (tiga) pipet, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BM 6023 XT;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Anggi Irawan dengan cara membeli sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Hananda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira Pukul 13.30 WIB, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Anggi Irawan alias Anggi bin Irmadi sekira Pukul 14.00 WIB di Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi sabu yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) mancis, 3 (tiga) pipet, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BM 6023 XT;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Anggi Irawan dengan cara membeli sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anggi Irawan alias Anggi bin Irmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 14.00 WIB, di Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi yaitu uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian sabu dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Saksi pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 WIB di pendakian Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan pesanan seseorang, dan menurut Terdakwa ia hanya mendapat upah pakai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi di tempat kerja di Perumnas Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa disuruh menunggu telepon dari Saksi, sekira pukul 12.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa untuk mengambil sabu di pendakian Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari sdr. Wati (DPO) di Pekanbaru dengan sistem bayar ketika sabu sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 13.30 WIB di tepi jalan Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu pada kantong celana Terdakwa, selain itu juga 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BM 6023 XT;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa dapatkan dari saksi Anggi Irawan;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sabu tersebut adalah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon sdr. Iyeng dan meminta tolong dibelikan sabu, kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Iyeng dan sdr. Iyeng memberikan uang sejumlah Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat saksi Anggi bekerja di Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anggi Irawan untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa disuruh menunggu telepon dari saksi Anggi Irawan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Anggi Irawan yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu di pendakian Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, kemudian Terdakwa mengambil sabu yang diletakan dalam kotak rokok magnum tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut akan dipergunakan bersama sdr. Iyeng;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saksi Anggi Irawan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Anggi memperoleh sabu dari sdr. Wati yang juga ibu kandung Terdakwa dengan sistem bayar setelah sabu terjual habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Sabu, berat kotor 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), berat bersih 0,14 (nol koma empat belas gram)
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit Handhone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) Mancis;
- 3 (tiga) Pipet;
- Celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah botol plastik;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus P. Situmorang, dan saksi Hananda Putra pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 13.30 WIB, di Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu pada kantong celana Terdakwa, selain itu juga 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BM 6023 XT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari saksi Anggi Irawan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon sdr. Iyeng dan diminta dibelikan sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Iyeng dan sdr. Iyeng memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke tempat saksi Anggi bekerja di Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten



Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anggi Irawan untuk memesan sabu, kemudian saksi Anggi Irawan menyuruh Terdakwa menunggu telepon dari saksi Anggi Irawan, selanjutnya saksi Anggi Irawan menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di pendakian dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakan dalam kotak rokok merk Magnum;

- Bahwa sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama sdr. Iyeng;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari saksi Anggi Irawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Rio Andika Bagus alias Rio bin Mariyut dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan



penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 13.30 WIB di Desa Seberang Taluk Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi BM 6023 XT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap sabu yang ada padanya tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukarkan atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi



penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi sdr. Iyeng dan diminta untuk dibelikan sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Iyeng dan diberi uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Anggi Irawan di tempat saksi Anggi Irawan bekerja di Perumnas Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan menyerahkan uang Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi Anggi Irawan untuk memesan sabu, kemudian saksi Anggi Irawan menyuruh Terdakwa untuk menunggu telepon dari saksi Anggi Irawan, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Anggi Irawan untuk mengambil sabu di pendakian Perumnas, Dusun Tobek Panjang, Desa Koto Taluk, kemudian Terdakwa mengambil sabu yang diletakan dalam bungkus rokok merk Magnum tersebut sesuai arahan saksi Anggi Irawan, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Iyeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 65/14342.00 2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan sebagai



berikut: 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,14 gram, juga telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1219/NNF/2020 Tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid. Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM. dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata adalah benar sabu dan termasuk dalam Narkotika Golongan I, serta sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi Anggi Irawan atas pesanan dari sdr. Iyeng dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama sdr. Iyeng sehingga Majelis dapat menarik suatu bukti petunjuk Terdakwa mendapatkan upah pakai dari kegiatannya mencarikan sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Anggi Irawan yang mana Terdakwa berperan menjadi perantara antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Iyeng dengan saksi Anggi Irawan, sedangkan saksi Anggi Irawan berperan sebagai penyedia sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekongkol dan telah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan saksi Anggi Irawan maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya; yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit Handhone merek Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) Mancis;
- 3 (tiga) Pipet;
- Celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah botol plastik;

Karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT;

Karena telah dipergunakan dalam tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I Jenis Sabu, berat kotor 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), berat bersih 0,14 (nol koma empat belas gram), setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,05 (nol koma nol lima gram);

Karena masih dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anggi Irawan alias Anggi bin Irmadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anggi Irawan alias Anggi bin Irmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomr 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Andika Bagus alias Rio bin Mariyut** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handhone merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) Mancis;
 - 3 (tiga) Pipet;
 - Celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah botol plastik;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Putih Merah Nopol BM 6023 XT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I Jenis Sabu, berat kotor 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram), berat bersih 0,14 (nol koma empat belas gram), setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,05 (nol koma nol lima gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anggi Irawan alias Anggi bin Irmadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Duano Aghaka, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tik